

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2305/2025**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGHENTIAN STUDI PESERTA DIDIK
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS PADA RUMAH
SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa masa studi Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama ditentukan berdasarkan kurikulum masing-masing Program Studi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama yang sedang dalam masa studi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dihentikan;
- c. bahwa dalam hal dilakukan penghentian masa studi peserta didik diperlukan panduan dalam prosedur penghentian studi peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghentian Studi Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Penyelenggara Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGHENTIAN STUDI PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Penghentian Studi Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama yang selanjutnya disebut Juknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Juknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan untuk penghentian studi peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Human Resources for Health. The stamp contains the text "DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN" and a logo with the letters "KEMEN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "YULI FARIANTI" is printed in capital letters.

YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2305/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGHENTIAN
STUDI PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS PADA
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA
UTAMA

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGHENTIAN STUDI PESERTA DIDIK
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS PADA
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA

Penghentian studi peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis (PPDS) Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSSPU) adalah proses administratif dan akademik dimana status peserta didik dihentikan karena alasan tidak memenuhi ketentuan akademik, pelanggaran etik, profesi/disiplin, melakukan perundungan dan kriminal, tidak dapat melanjutkan pendidikan atas dasar pemeriksaan kesehatan, permohonan pribadi, dan sebab lainnya sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Jenis dan Kriteria Penghentian Masa Studi

Penghentian masa studi peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis (PPDS) Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) terdiri atas:

1. Penghentian masa studi sementara berupa penonaktifan peserta didik dari proses akademik dalam jangka waktu tertentu. Jenis penghentian masa studi sementara dapat berupa:
 - a) Skorsing, yang ditetapkan oleh Pimpinan RSPPU untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Skorsing diberlakukan sebagai sanksi kategori ringan, sedang atau berat tergantung pada tingkat pelanggaran. Jenis pelanggaran yang dapat diberikan sanksi berupa skorsing antara lain perundungan, tindakan tidak etis,

dan pelanggaran lain berupa tindakan yang menghambat proses pendidikan maupun pelayanan; atau

- b) Cuti, dengan jangka waktu paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan atau 2 (dua) semester, yang terdiri atas:
 - 1) cuti melahirkan, yang dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan; dan
 - 2) cuti alasan penting, yang dapat diberikan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan atau 2 (dua) semester atau sesuai persetujuan pimpinan RSPPU atas pertimbangan kemanusiaan. Yang dimaksud cuti alasan penting adalah cuti untuk alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, terdiri dari:
 - a. membutuhkan perawatan medis/kesehatan lebih lanjut sesuai dengan keterangan dokter yang merawat atau dokter penanggung jawab pasien;
 - b. merawat anggota keluarga dekat (ayah, ibu, suami/istri, anak, saudara kandung, mertua) yang sakit keras;
 - c. tertimpa musibah atau bencana alam;
 - d. melaksanakan ibadah keagamaan; dan/atau
 - e. keperluan lainnya yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dalam jangka waktu tertentu.

Cuti sakit, cuti tahunan, dan cuti alasan penting dengan jangka waktu di bawah 1 (satu) bulan tidak termasuk kriteria untuk dilakukan penghentian sementara.

- 2. Penghentian masa studi permanen berupa penonaktifan peserta didik dari seluruh proses akademik dan administrasi yang bersifat tetap sebelum masa studi berakhir sesuai masa tempuh kurikulum. Penghentian masa studi permanen diberlakukan apabila peserta didik:
 - a) tidak mencapai kompetensi pada setiap tahap proses pendidikan;
 - b) telah melebihi jumlah maksimal masa studi;
 - c) terbukti melakukan tindakan pelanggaran etik berat dan/atau tindakan perundungan tingkat berat;
 - d) terbukti melakukan pelanggaran profesi/disiplin dan/atau tindak kriminal setelah terbukti pidana; dan

- c) berhenti atas permintaan sendiri.

Selain itu, penghentian masa studi permanen juga dapat diberlakukan bagi peserta didik yang tidak dapat melanjutkan studi karena alasan kesehatan (ketidakmampuan fisik maupun mental) atau meninggal dunia.

B. Prosedur Penghentian Masa Studi

1. Penghentian masa studi sementara

a) Skorsing

- 1) Pimpinan RSPPU menerima laporan indikasi pelanggaran yang dilakukan peserta didik.
- 2) Pimpinan RSPPU melalui tim *review* yang terdiri dari *Designated Institution Officer* (DIO), Program Director (PD), Ketua Penjaminan Mutu, dan Tenaga Pendidik melakukan evaluasi terhadap laporan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik dengan mempertimbangkan:
 - a. bukti-bukti adanya pelanggaran;
 - b. data administrasi dan profil peserta didik;
 - c. data capaian pembelajaran *e-logbook*; dan
 - d. data report monitoring jam kerja/*working hours* dan *wellbeing*.

Dalam proses evaluasi, tim *review* dapat memanggil peserta didik maupun saksi terkait untuk dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi.

- 3) Tim *review* memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan peserta didik kepada Pimpinan RSPPU. Dalam hal proses evaluasi dilakukan dengan melibatkan pemanggilan peserta, hasil pemeriksaan dan klarifikasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi kepada Pimpinan RSPPU.
- 4) Atas dasar rekomendasi dari tim *review*, Pimpinan RSPPU menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Studi Sementara disertai dengan jangka waktu. *Designated Institution Officer* (DIO) menyampaikan Surat Keputusan Penghentian Studi Sementara kepada peserta didik untuk dilaksanakan.

- 5) Pimpinan RSPPU menyampaikan Surat Keputusan Penghentian Studi Sementara peserta didik ke perguruan tinggi mitra dan LPDP dengan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan.
 - 6) Peserta didik yang telah selesai menjalani skorsing, dapat aktif mengikuti pendidikan kembali setelah lapor diri kepada *Designated Institution Officer* (DIO) dan diberikan izin untuk melanjutkan pendidikan.
- b) Cuti Melahirkan
- 1) Peserta didik berhak mendapatkan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Cuti melahirkan dapat diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
 - 3) Peserta didik mengajukan surat permohonan cuti kepada pimpinan RSPPU dengan mengisi formulir cuti melahirkan, disertai dokumen pendukung berupa surat keterangan dari dokter.
 - 4) Persetujuan cuti diberikan oleh pimpinan RSPPU dalam bentuk surat keputusan pemberian cuti dan dibebaskan dari kegiatan akademik dengan jangka waktu tertentu.
 - 5) Cuti melahirkan dalam kondisi khusus dapat diperpanjang, sehingga total durasi cuti melahirkan dapat diberikan maksimal selama 6 bulan.
 - 6) Kondisi khusus meliputi masalah kesehatan ibu atau anak, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran. Kondisi khusus tersebut harus berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter spesialis/subspesialis terkait.
- c) Cuti Alasan Penting
- 1) Peserta didik mengajukan surat permohonan cuti kepada pimpinan RSPPU dengan mengisi formulir cuti alasan penting, disertai dokumen pendukung sesuai dengan kondisi yang diajukan sebagai alasan cuti.

- 2) Permohonan cuti alasan penting sehingga peserta didik meninggalkan kegiatan pendidikan untuk jangka waktu tertentu, peserta didik mengajukan permohonan cuti 1 (satu) bulan sebelumnya.
- 3) Permohonan cuti dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) semester) harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum periode perkuliahan dimulai atau paling lambat 2 (dua) minggu setelah periode perkuliahan berjalan.
- 4) Persetujuan cuti diberikan oleh pimpinan RSPPU dalam bentuk surat keputusan pemberian cuti dan dibebaskan dari kegiatan akademik dengan jangka waktu tertentu selama masa cuti.

2. Penghentian masa studi permanen

Peserta didik yang terindikasi melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 sehingga terancam diberhentikan masa studi secara permanen, harus didasarkan atas bukti paling sedikit:

- a) tindakan pelanggaran etik berat dan/atau tindakan perundungan tingkat berat, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh komite etik RSPPU; dan
- b) pelanggaran profesi/disiplin dan/atau tindak kriminal, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dikarenakan adanya indikasi pelanggaran berat, penghentian masa studi permanen dapat dilakukan atas dasar:

- a) hasil evaluasi akademik menunjukkan bahwa peserta didik tidak mencapai kompetensi pada setiap tahap proses pendidikan;
- b) peserta didik telah melebihi jumlah maksimal masa studi;
- c) surat pengunduran diri dalam hal peserta didik mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- d) hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter RSPPU dalam hal peserta didik yang tidak dapat melanjutkan studi karena alasan kesehatan (ketidakmampuan fisik maupun mental); dan
- e) peserta didik yang meninggal dunia.

Mekanisme penghentian masa studi permanen

- a) Pimpinan RSPPU melalui Tim *review* yang terdiri dari *Designated Institution Officer* (DIO), Program Director (PD), Ketua Penjaminan Mutu, dan Tenaga Pendidik melakukan evaluasi terhadap laporan pelanggaran dan penghentian masa studi lainnya.
- b) Evaluasi dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) bukti-bukti laporan pelanggaran;
 - 2) berita acara pemeriksaan saksi;
 - 3) laporan Evaluasi akademik;
 - 4) surat pengunduran diri peserta didik;
 - 5) hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter RSPPU;
 - 6) data administrasi dan profil peserta didik;
 - 7) data capaian pembelajaran *e-logbook*; dan
 - 8) data report monitoring jam kerja/*working hours* dan *wellbeing*.
- c) Dalam proses evaluasi, tim *review* dapat memanggil peserta didik maupun saksi terkait untuk proses pemeriksaan dan klarifikasi.
- d) Tim *review* memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi atau *review* peserta didik PPDS RSPPU yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Pimpinan RSPPU.
- e) Pimpinan RSPPU menyampaikan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut disertai data dukung yang dibutuhkan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan tembusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan.
- f) Berdasarkan laporan dan rekomendasi yang tertuang dalam berita acara hasil *review*, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Studi Peserta Didik.
- g) Dalam kondisi tertentu, atas dasar laporan dan rekomendasi dari pimpinan RSPPU, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan dapat menugaskan direktorat terkait untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada peserta didik.

- h) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Penghentian Studi Peserta Didik.
 - i) Pimpinan RSPPU menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Studi Peserta Didik kepada yang bersangkutan, Perguruan Tinggi Mitra dan LPDP.
- C. Prosedur pengaktifan kembali bagi peserta didik dari penghentian masa studi sementara
- 1. Skorsing
 - a) Peserta didik yang telah menyelesaikan masa skorsing melaporkan diri kepada *Designated Institution Officer* (DIO).
 - b) DIO menyampaikan kepada pimpinan RSPPU untuk penerbitan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali.
 - c) Setelah SK Pengaktifan kembali terbit, peserta didik perlu menandatangani pakta integritas yang berisi:
 - 1) Pernyataan tidak akan mengulangi kesalahan/pelanggaran
 - 2) Apabila terbukti mengulangi kesalahan/pelanggaran yang sama/setara, peserta didik dapat diberikan Surat Keputusan Penghentian Studi secara Permanen.
 - 2. Cuti Melahirkan dan Cuti Alasan Penting
 - a) Setelah menjalani cuti peserta didik melaporkan diri kepada *Designated Institution Officer* (DIO).
 - b) DIO menentukan kapan peserta didik dapat mulai aktif mengikuti kegiatan akademik kembali disertai ketentuan tentang target kompetensi yang harus dipenuhi.
 - c) DIO menyampaikan kepada pimpinan RSPPU untuk penerbitan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali.
- D. Ketentuan Tambahan
- 1. Peserta didik yang mengundurkan diri sebelum periode perkuliahan dimulai, diperbolehkan mendaftar kembali dan mengikuti seleksi setelah melewati 1 (satu) periode seleksi penerimaan peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis.

2. Peserta didik yang telah diberikan Surat Keputusan Penghentian Masa Studi Permanen tidak diperbolehkan mendaftar kembali dan mengikuti seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis.

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

FORMULIR
PENGAJUAN CUTI PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS/SUBSPESIALIS (PPDS) DI RUMAH SAKIT PENYELENGGARA
PENDIDIKAN UTAMA (RSPPU)

....., (tempat, tanggal-bulan-tahun)

Kepada
Yth. Direktur Ruma Sakit
di Tempat

I. IDENTITAS			
Nama			
NIM			
Program Studi			
Semester			
Institusi Pendidikan			
II. JENIS CUTI			
☐ Cuti Tahunan ☐ Cuti Melahirkan ☐ Cuti Sakit ☐ Cuti Alasan Penting ☐ Cuti Dana Akademik			
III. JANGKA WAKTU CUTI			
Lama cuti	bulan / hari*	Mulai tanggal	s/d
IV. ALASAN PENGAJUAN CUTI			
V. PESERTA DIDIK			
		(tanda tangan)	
		Nama:	
		NIM:	
VI. PERTIMBANGAN KETUA KOMITE PENDIDIKAN			
☐ Disetujui ☐ Ditangguhkan ☐ Tidak disetujui Catatan/Alasan:		Ketua Komite Pendidikan	
		(tanda tangan)	
		Nama:	
		NIP:	
VII. PERSETUJUAN DIREKTUR RSPPU			
☐ Disetujui ☐ Tidak disetujui Catatan/Alasan:		Direktur Rumah Sakit	
		(tanda tangan dan stempel resmi)	
		Nama:	
		NIP:	

*) Coret yang tidak perlu.

**) Formulir ini dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai jenis cuti (misal surat dokter, surat keterangan alasan penting, dll).